

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TERUS TATA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



www.tribunnews.com

Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitasⁱ sesuai agenda *good governance* dan *clean government*, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan terus melakukan penataan dan pengelolaan keuangan daerahⁱⁱ, dengan melakukan perbaikan sistem penataan organisasi serta pembinaan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah. Hal ini diungkapkan, Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Nn. R.F. Far-Far, saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/pmk.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/7).

Dikatakan, pemeriksaan keuanganⁱⁱⁱ yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Provinsi Maluku merupakan, sebuah langkah maju untuk mencapai *good governance* dan *clean government*. Pemeriksaan^{iv} yang dilakukan juga, merupakan sebuah potret pengelolaan keuangan dimana laporan hasil pemeriksaan^v yang dikeluarkan oleh BPK dapat dijadikan sebagai sarana koreksi, evaluasi maupun sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurutnya, secara umum permasalahan yang menjadi catatan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK adalah ketidaktertiban administrasi keuangan, ketidaktepatan dalam penggunaan dana, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya, pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai, penggunaan dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya dan penggunaan dana yang merugikan keuangan negara.

Ditegaskan, sudah sepantasnya Pemprov Maluku harus melakukan penataan dan pembinaan yang lebih intensif dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah, yang akan berdampak pada peningkatan jenis penilaian yang dikeluarkan oleh BPK.

Penerimaan pajak saat ini, lanjutnya, memberikan kontribusi lebih dari 70 persen kepada sumber pendapatan negara. Bendahara Pengeluaran^{vi} sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang berasal dari potongan maupun yang dipungutnya ke kas negara^{vii}. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pemantauan pihaknya, kewajiban perpajakan atas Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)^{viii} diketahui relatif kurang terpantau dengan baik, dikarenakan belum adanya mekanisme pengawasan secara sistematis. Penyebab pemenuhan kewajiban perpajakan masih rendah juga disebabkan karena bendahara belum memahami tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Dikatakan, Bendahara Umum Daerah^{ix} dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peran yang besar dalam meningkatkan sumber penerimaan negara melalui pajak^x. Kualitas kemampuan dan keterampilan personil yang melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu terus ditingkatkan, agar dapat memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diembannya dengan baik. Mengingat transfer dana ke daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan^{xi} serta belanja pemerintah daerah selalu mengalami peningkatan jumlah setiap tahun, sehingga potensi penerimaan pajak dari belanja Pemerintah Daerah juga meningkat.

Sehubungan dengan itu, Gubernur Maluku menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD^{xii} dilingkup Provinsi Maluku, untuk melakukan pembinaan secara berkala, serta pengawasan yang ketat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bendahara, agar tidak menimbulkan kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya, serta menghindari terjadinya penyimpangan yang akan berdampak pada penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)^{xiii} Provinsi Maluku.

Sumber Berita :

Siwalima, 12 Juli 2013

ⁱ **Akuntabilitas**, 1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; 3. pertanggungjawaban; 4. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-
- ⁱⁱ **Keuangan Negara/Daerah**, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].
- ⁱⁱⁱ **Pemeriksaan Keuangan**, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- ^{iv} **Pemeriksaan**, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- ^v **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**, Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
- ^{vi} **Bendahara Pengeluaran**, orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/D pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- ^{vii} **Kas Negara**, tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
- ^{viii} **APBD, 1.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2.** suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- ^{ix} **Bendahara Umum Daerah**, pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- ^x **Pajak/Tax**, iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.
- ^{xi} **Dana Perimbangan**, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi [vide: UU No. 33/2004].
- ^{xii} **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
- ^{xiii} **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D)**, laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.